



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan desa wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan desa wisata maka perlu menyusun peraturan daerah tentang Desa Wisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.

13. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
14. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Pemberdayaan Desa Wisata memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan Pemberdayaan Desa Wisata
- (2) Pengaturan Pemberdayaan Desa Wisata bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan Kepariwisata berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam;
 - c. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
 - d. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
 - e. mengembangkan lembaga Kepariwisata dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, dan industri Pariwisata secara profesional.

Pasal 3

- (1) Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. kearifan lokal; dan
 - c. keadilan.
- (2) Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. kelestarian;

- b. kemanfaatan;
- c. edukasi;
- d. partisipatif;
- e. pemberdayaan;
- f. kemandirian; dan
- g. keberlanjutan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. strategi dan basis pemberdayaan;
- b. penetapan Desa Wisata;
- c. pengelola, pengembangan dan usaha Pariwisata pada Desa Wisata;
- d. hak, kewajiban dan tanggung jawab ;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kerja sama;
- g. pembiayaan dan retribusi; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Strategi Pemberdayaan

Pasal 5

Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. kelembagaan forum aktualisasi budaya dan Pariwisata desa dalam kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan Pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Basis Pemberdayaan

Pasal 6

- (1) Basis pemberdayaan Desa Wisata meliputi:
- a. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, gas bumi dan/atau sumber air panas dalam model pengembangan wisata agro;
 - b. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya; dan
 - c. wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.
- (2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.

BAB III
PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua
Pencanangan Desa Wisata

Pasal 8

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah.

- (2) Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. rencana mitigasi bencana.

Bagian Ketiga Penilaian Desa Wisata

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait, melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan:
 - a. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisatayang harus dipertahankan;
 - b. manajemen pemasaran Pariwisata; dan
 - c. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung Kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;

- e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
- f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
- g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Wisata diklasifikasikan sebagai:
 - a. Desa Wisata Rintisan;
 - b. Desa Wisata Berkembang;
 - c. Desa Wisata Maju; dan
 - d. Desa Wisata Mandiri.
- (3) Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
- (4) Evaluasi terhadap masing masing klasifikasi Desa Wisata sebagaimana ayat (2) dilakukan paling sedikit 4 tahun sekali sejak tanggal penetapan.

Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

Pasal 11

Bupati menetapkan sebuah Desa/kelurahan menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Pasal 12

Bupati menetapkan status Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN, DAN USAHA
PARIWISATA PADA DESA WISATA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Desa Wisata

Pasal 14

- (1) Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola oleh satu pengelola Desa Wisata.
- (2) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pengelola dan mekanisme pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pengelola Desa Wisata bertugas:

- a. mengatur dan mengelola Desa Wisata antara lain:
 1. kegiatan atraksi wisata;
 2. pendaftaran usaha wisata;
 3. sarana dan prasana; dan/atau
 4. fasilitas dan keamanan.
- b. membina usaha Kepariwisataan yang ada;
- c. menyelenggarakan kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Desa Wisata

Pasal 16

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerja sama kemitraan.

Pasal 17

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 19

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem Kepariwisata; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

Pasal 20

- (1) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama disaksikan oleh Kepala Desa atau Lurah, dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 21

Kerja sama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) antara lain dapat berbentuk:

- a. kerja sama bagi hasil usaha;
- b. kerja sama produksi;
- c. kerja sama manajemen; dan/atau
- d. kerja sama bagi tempat usaha.

Pasal 22

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Usaha Pariwisata pada Desa Wisata

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha Pariwisata yang baik.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Kepariwisata.

Pasal 24

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desawisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan

- b. pembatasan skala usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha Pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap usaha pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 26

- (1) Jenis usaha Pariwisata Desa Wisata antara lain:
- a. jasa makanan dan minuman;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - d. daya tarik wisata;
 - e. kawasan Pariwisata;
 - f. jasa transportasi wisata;
 - g. jasa perjalanan wisata;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa pramuwisata;
 - j. wisata tirta;
 - k. jasa informasi Pariwisata;
 - l. jasa konsultan Pariwisata; dan
 - m. penyediaan buah tangan khas.
- (2) Jenis usaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.
- (3) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usahayang mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 27

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berhak:

- a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
- b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata; dan
- c. membuka usaha Pariwisata/menjadi pelaku usaha.

Pasal 28

Setiap Wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. memperoleh pelayanan Wisata di Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramah tamahan; dan
- c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 29

Pengelola Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata; dan
- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. membuat aturan tata tertib dalam rangka menjalankan pengelolaan desa wisata.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. menyediakan informasi dan mempromosikan potensi Desa Wisata;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata pada Desa Wisata;

- c. melindungi kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisidan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
 - d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata di Desa Wisatadan aset potensial yang belum tergal;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
 - f. mendorong kemitraan usaha Pariwisata desa;
 - g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataaan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
 - h. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumberdaya manusia tentang Kepariwisataaan sesuai kewenangan Daerah; dan
 - i. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana sertafasilitas penunjang Pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan Desa Wisata;
 - b. mendorong pengembangan Desa Wisata;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata di Desa Wisata;
 - d. menjalin kemitraan di Desa Wisata;
 - e. memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengembangan Desa Wisata;
 - f. memberikan fasilitas penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. memfasilitasi Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Desa.

Pasal 31

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berkewajiban:

- a. membantu menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona wisata;

- c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan
- d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 32

Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata, setiap Pengelola Desa Wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan
- e. keamanan, dan keselamatan Wisatawan.
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- i. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- j. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan
- k. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah Teknis, dan Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

Pasal 33

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama,
- b. adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- c. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- d. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- e. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 34

- (1) Pengelola Desa Wisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau pengelola Desa Wisata dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan Desa Wisata dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Desa Wisata yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan kepariwisataan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. fasilitasi tanda daftar usaha;
 - d. mutu produk wisata pedesaan;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata;
 - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. perkembangan jumlah kunjungan Wisatawan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Desa Wisata yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Bupati dinyatakan masih tetap berlaku sebagai Desa Wisata.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 16 Mei 2024

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA
TENGAH : (1-92/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBA, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa aturan operasionalnya. Point penting dari amanat Undang-undang dan peraturan tersebut adalah bahwa Desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Hak-hak ini didelegasikan secara langsung kepada Pemerintah Desa untuk dikelola dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan warga.

Satu hal penting dalam hak-hak lokal berskala desa adalah bahwa Desa berhak mengelola potensi ekonomi berskala desa di mana potensi wisata menjadi subnya. Artinya desa yang memiliki potensi wisata bisa dikembangkan secara otonom untuk meningkatkan pendapatan desa. Persoalan kemudian adalah terkait dengan definisi potensi wisata yang selama ini dipahami secara mainstream sebagai obyek wisata. Dengan pengertian ini maka tidak semua desa memilikinya dan dalam konteks Pekalongan jumlahnya terbatas. Namun apabila potensi wisata dipahami sebagai sebuah kerangka berpikir kepariwisataan, maka segala sesuatu bisa dijadikan sebagai destinasi wisata tergantung dengan manajemen dan pengemasan sebagai daya tarik wisata.

Dalam pengertian kedua, semua desa relatif bisa memanfaatkan potensi desanya menjadi daya tarik wisata. Wisata menjadi pendekatan pembangunan Desa. Pendekatan ini menjadi alternatif mengingat praktik produksi yang mendasarkan pada lahan memiliki keterbatasan baik dari sisi volume maupun daya dukung fisiknya. Melalui pendekatan kepariwisataan, proses produksi ekonomi di desa berlangsung sustainable dan ramah lingkungan mengingat hal yang dimanfaatkan adalah dampak sosial dan ekonomi dari mobilitas manusia, produksi pengetahuan, dan unsur-unsur kehidupan lain yang bersifat relaksatif.

Desa wisata dengan prinsip utama integrasi destinasi wisata dengan akomodasi, fasilitas, dan tata pola kehidupan masyarakat desa memberi alternatif produksi ekonomi baru di desa. Untuk mewujudkan integrasi tersebut dibutuhkan beberapa hal penting, yaitu;

- a. tata kelola ruang wilayah Desa yang melingkupi pengaturan akomodasi, fasilitas, dan penyelenggaraan tata kehidupan sosial yang terintegrasi dengan destinasi wisata.

- b. kesadaran sosial dan kognitif masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan. Perubahan mental dan sikap terhadap pengunjung menjadikan keberhasilan Desa Wisata.
- c. kolaborasi antar stakeholders desa meliputi Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan pihak ketiga dalam rangka membangun Desa Wisata.

Pembentukan Desa Wisata dilakukan melalui musyawarah Desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Desa Wisata dibentuk dengan berpegang pada prinsip dasar yaitu tetap menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan, menjaga keragaman budaya dan kearifan lokal, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam Desa Wisata dibentuk pengelola Desa Wisata. Dalam rangka pengelolaan Desa Wisata maka masyarakat diberi peluang untuk berperan serta baik sebagai pelaku usaha kepariwisataan maupun dalam rangka ikut mengawasi pelaksanaan pengelolaan Desa Wisata

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan memandang perlu untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Desa wisata, dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pelaku usaha lainnya di luar kelompok masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa.

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak yang mempunyai kemampuan untuk membantu Penyelenggaraan Desa Wisata seperti pemberi modal keuangan (investor), penyedia lahan, penyedia fasilitas, penyedia jasa, dan penyedia hal lain dalam rangka kesuksesan penyelenggaraan Desa Wisata.

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan:

1. usaha skala mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. usaha skala kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
3. usaha skala menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sapta pesona wisata” adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan tujuh unsur dalam sapta pesona. Tujuh unsur sapta pesona tersebut terdiri dari unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “arsitektur lokal” adalah gaya arsitektur yang dirancang berdasarkan kebutuhan lokal, ketersediaan bahan bangunan, dan mencerminkan tradisi lokal.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui saluran satuan teknis yang menangani bidang kepariwisataan, bidang desa, dan/ atau bidang lain yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan/ atau kegiatan desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendanaan lain yang tidak mengikat contohnya adalah hibah, dana darurat, bunga bank, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 115